




Pelayanan Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum (Non Berlangganan/Kendaraan Luar Probolinggo)

No. SK :

Persyaratan

1. Kendaraan Roda 2 (dua) maupun Kendaraan Roda 4 (empat) Bernomor Polisi Luar Daerah yang Parkir di Area Parkir Tepi Jalan Umum

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



1. Pemilik Kendaraan Nopol Luar Daerah datang dan memarkirkan kendaraannya ke Lokasi/Area Parkir Tepi Jalan Umum
2. Petugas Juru Parkir membantu mengarahkan kendaraannya untuk Parkir Tepi Jalan Umum
3. Pemilik Kendaraan Nopol Luar Daerah keluar dari Area Parkir Tepi Jalan Umum
4. Petugas Juru Parkir memungut Retribusi Parkir Kendaraan di Tepi Jalan Umum dan menyerahkan Karcis PARKIR kepada Pemilik Kendaraan

Waktu Penyelesaian

1 Hari kerja

Pada saat Kendaraan Roda 2 (dua) maupun Kendaraan Roda 4 (empat) Bernomor Polisi Luar Daerah Parkir dan Keluar dari Area Parkir Tepi Jalan Umum

Biaya / Tarif



UPT. Perparkiran

Jalan Ikan Belanak 67217

Pemerintah Kota Probolinggo / Dinas Perhubungan / UPT. Perparkiran

Tidak dipungut biaya

Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Umum

1. Kendaraan Roda 2 (dua) sebesar Rp. 1.000,-
2. Kendaraan Roda 4 (empat) sebesar Rp. 2.000,-

Produk Pelayanan

1. Karcis Parkir di Tepi Jalan Umum

Pengaduan Layanan

1. Loker Pelayanan/Petugas Pelayanan
2. Telephone (0335) 433175
3. Fax. (0335) 436669
4. Radio Suara Kota
5. Lapor SP4N (Sistem Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Nasional)